



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2013/PA Mkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Pemohon.

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan anak kandung pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2013/PA.Mkl. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan



XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale dengan Surat Pengantar Nomor: KK.21.06.01/PW.01/04/2013 tanggal 14 Januari 2013;
- 3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 4 Bahwa anak pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sudah sanggup lahir batin untuk menikah;
- 5 Bahwa orang tua mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan sepakat akan membimbing anaknya berumah tangga untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah;
- 6 Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- 2 Memberikan dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;

- 3 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan, Selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya cukup umur atau dewasa, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghadap di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXX sejak tahun 2010;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak sanggup jika perkawinannya dengan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX ditunda hingga batas umur yang ditentukan Undang-Undang karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah bukan karena ada pihak lain yang memaksa termasuk dari pemohon maupun dari orang tua XXXXXXXXXX;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:



- 1 Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Nomor Kk.21.06.01/PW.01/04/2013, tertanggal 14 Januari 2013, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kd.21.06/01/PW.01/29/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 1 Juli 2008 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Nomor : 1549/MKL-CSTR/IX/1994, tertanggal 6 September 1994 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.3;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7218052409100009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 24 September 2010 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.4;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

- 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon, dan anak pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena saksi tetangga pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, namun saksi mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah calon isteri XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah sepasang kekasih sejak tahun 2010 sewaktu mereka masih duduk di bangku SMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan pemohon menghadap di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya, karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale menolak menikahkan disebabkan anak pemohon belum cukup umur menurut ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan akan tetapi XXXXXXXXXXXX dapat membantu pemohon sebagai orang tuanya berjualan makanan di warung makan milik pemohon, dan saksi mendengar pernyataan dari XXXXXXXXXXXX bahwa setelah menikah akan bekerja sebagai tukang ojek untuk membiayai kehidupan rumah tangganya kelak;
- Bahwa keinginan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikahi XXXXXXXXXXXX adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah, begitupun XXXXXXXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa pada Januari 2013 pemohon sebagai orang tua telah melamar XXXXXXXXXXXX kepada orang tuanya untuk dinikahkan dengan



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bahkan pelamarannya telah dilakukan sebagaimana adat kebiasaan setempat seperti penyerahan uang belanja sejumlah 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk acara pernikahan tersebut;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada UKI Toraja, bertempat tinggal di Desa Burake, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, sebagai tetangga dan teman pengajian saksi;
- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung pemohon dan XXXXXXXXXXXX adalah calon isteri XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mendengar dari pemohon jika pemohon berencana ingin menikahkan anak pemohon XXXXXXXXXXXX dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, namun karena pemohon mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale karena XXXXXXXXXXXX belum cukup umur menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan, sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX saling kenal sejak tahun 2010 sewaktu mereka masih SMA, dan hubungan mereka sudah dekat sejak saat itu hingga sekarang;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan akan tetapi XXXXXXXXXXXX dapat membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

pemohon sebagai orang tuanya berjualan makanan di warung makan milik pemohon, dan saksi pun mendengar pernyataan dari XXXXXXXXXX jika telah menikah dia ingin bekerja sebagai tukang ojek untuk membiayai kehidupan rumah tangganya kelak;

- Bahwa keinginan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikahi XXXXXXXXXXXX adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah begitupun juga dengan XXXXXXXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 pemohon sebagai orang tua telah melamar XXXXXXXXXXXX kepada orang tuanya untuk dinikahkan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bahkan pelamarannya telah dilakukan sebagaimana adat kebiasaan setempat seperti penyerahan uang belanja sejumlah 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk acara pernikahan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur untuk dinikahkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena penasihat majelis hakim tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Makale agar memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 5 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 Di samping alat bukti surat tersebut, telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja di dalam bukti tersebut diterangkan bahwa pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX karena belum memenuhi syarat usia kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale melakukan penolakan dengan Nomor Kk.21.06.01/PW.01/04/2013 tanggal 14 Januari 2013, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti yang bersifat autentik, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian anak pemohon belum mencapai batas usia kawin;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kd.21.06/01/PW.01/29/2008 tanggal 1 Juli 2008, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, bukti tersebut menerangkan bahwa pemohon Yuliana Paute binti Muchlis Randa telah menikah dengan seorang pria bernama xxxxxxxx, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1569/MKL-CSTR/IX/1994 tanggal 6 September 1994, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, dalam bukti tersebut diterangkan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti pemohon dengan suaminya telah memperoleh seorang anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, P.2 dan P.3 pemohon juga mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7218052409100009 tanggal 24 September 2010, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti tersebut menerangkan bahwa



pemohon dan suaminya beserta anak-anak mereka masih tercatat sebagai penduduk Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik, telah bersifat sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti pemohon masih penduduk Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang telah diajukan pemohon di depan persidangan tersebut di atas telah sesuai dan sejalan dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui pemohon, anak pemohon dan calon isteri anak pemohon, juga mengetahui bahwa keinginan pemohon untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, selain itu kedua orang saksi pemohon mengetahui anak pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan anak pemohon hanya membantu pemohon mengelola rumah makan milik pemohon, namun jika setelah menikah dengan calon isterinya tersebut akan bekerja sebagai tukang ojek, serta kedua orang saksi mengetahui pula antara anak pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan (pacaran) sejak tahun 2010 sampai sekarang, bahkan pemohon telah melakukan pelamaran terhadap calon isteri anak pemohon tersebut serta memberikan uang belanja sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada pihak keluarga calon isteri anak pemohon untuk acara pernikahan tersebut, serta anak pemohon dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum menurut hukum islam untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi saksi melihat, mendengar serta merasakan sendiri tentang keadaan pemohon beserta anaknya, maka keterangan yang telah diberikan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

memenuhi syarat formil dan materil sebagai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat dan telah bersesuaian satu sama lain serta telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga secara hukum keterangan mereka patut diterima serta sesuai dengan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan kedua orang saksi pemohon di persidangan, maka majelis hakim berpendapat pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan pemohon tersebut terdapat alasan hukum untuk dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstatir terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- 1 Pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon yang bernama XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang termasuk di bawah usia pernikahan yakni
berumur 18 tahun 5 bulan dengan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX;
- 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX
adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta kasih sejak 2010, hubungan
keduanya semakin erat dan tidak bisa dipisahkan. Keinginan tersebut karena
dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan
yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan
XXXXXXXXXX menikahi XXXXXXXXXX adalah atas kemauan sendiri tanpa ada
paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara
kandung ataupun saudara sesusuan dan XXXXXXXXXX juga tidak terikat
pernikahan dengan orang lain;
- 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum mempunyai pekerjaan tetap, akan
tetapi dapat membantu pemohon sebagai orang tuanya mengelola warung makan



milik pemohon dan bekerja sebagai tukang ojek, sehingga bisa mendapat penghasilan yang dapat membiayai kehidupan rumah tangganya kelak;

- 4 Pemohon sebagai orang tua telah melamar XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX kepada orang tuanya untuk dinikahkan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bahkan pelamarannya telah dilakukan sebagaimana adat kebiasaan setempat seperti penyerahan uang belanja sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk acara pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat-syarat (rukun) perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak terdapat halangan mahram sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, kecuali mengenai persyaratan umur anak pemohon yang menjadi penyebab terhalangnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan/disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak pemohon XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa pemohon dan orang tua XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran pomohon kepada orang tua XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak pemohon dengan XXXXXXXXXXXX sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak pemohon dan calon istrinya, XXXXXXXXXXXX, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak pemohon dengan calon istrinya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiah* dalam Kitab al-Asbah wan Nadzair, halaman 62 yang menyatakan bahwa

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dan anak pemohon, XXXXXXXXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pengadilan Agama tersebut perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;



Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXX** binti **XXXXXXXXXXXX**.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Makale yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriah oleh **Drs. H. XXXXXXXXXX H, MH.** sebagai ketua majelis hakim, **Padhlilah Mus, S.HI.** dan **Deni Irawan, S.HI., M.SI.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. Abd. Aziz Shafar.** sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Syarifuddin H., MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Padhlilah Mus, S.HI

Deni Irawan, S.HI., M.SI Panitera

Pengganti,

Ttd

Drs. Abd.Aziz Shafar

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000
2	Biaya Proses	Rp	50.000
3	Panggilan	Rp	50.000
4	Redaksi	Rp.	5.000
5	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000</u>
	Jumlah	Rp	141.000

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Makale, 28 Februari 2013

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Jasmin, S. H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)